

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui Coretax telah mengalami banyak perubahan dibandingkan sistem sebelumnya, di mana proses pelaporan kini dilakukan secara terintegrasi dalam satu platform, mulai dari aktivasi akun, pengisian konsep SPT (induk SPT bagian A sampai K beserta lampiran L-1), penandatanganan secara digital menggunakan *passphrase*, hingga penerimaan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda SPT telah berhasil dilaporkan. Salah satu perubahan mendasar dalam mekanisme ini adalah dihapuskannya pengelompokan formulir berdasarkan jumlah penghasilan, yaitu 1770, 1770 S, dan 1770 SS, serta hadirnya fitur-fitur baru seperti *posting SPT* dan *prepopulated data* yang memungkinkan data bukti potong, kredit pajak, harta, dan identitas wajib pajak terekam secara otomatis oleh sistem, sehingga menjadikan proses pelaporan lebih terarah, efisien, dan meminimalkan risiko kesalahan input data oleh wajib pajak.

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan menurut Richard M. Steers, dengan mengacu pada tujuan implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan, menyatukan seluruh proses inti pengelolaan perpajakan dalam satu sistem, serta mendukung proses pendaftaran wajib pajak, penyampaian SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, dan penagihan, implementasi Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dinilai cukup efektif, sebagaimana didukung oleh hasil wawancara dengan ketiga informan yang menyatakan bahwa Coretax membuat proses administrasi perpajakan lebih terintegrasi, mempermudah pengelolaan data wajib pajak, serta mempercepat proses pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dibandingkan sistem sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan kebutuhan adaptasi bagi pengguna baru.

Secara keseluruhan, Coretax terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi data, transparansi, dan pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam penyampaian SPT

Tahunan Orang Pribadi, hal tersebut tercermin dari tingginya jumlah SPT yang diterima hingga April 2026 sebanyak 13.056.881 SPT terlapor yang didominasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 12,2 juta, serta meningkatnya nilai SPT Kurang Bayar yang menunjukkan bahwa Coretax mulai berhasil menjaring potensi pajak yang sebelumnya tidak melaporkan. Meskipun dalam tahap awal implementasinya masih ditemui kendala teknis seperti gangguan sistem saat *traffic* tinggi dan kebutuhan adaptasi bagi pengguna baru, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga dengan demikian Coretax memiliki potensi besar sebagai fondasi strategis dalam memodernisasi administrasi perpajakan Indonesia ke arah yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan era digital, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan pajak negara di masa mendatang.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis susun, berikut penulis berikan beberapa saran:

1. Saran Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, untuk terus melakukan perbaikan Coretax secara berkala agar kendala teknis yang dirasakan pengguna dapat segera diatasi, lebih responsif dalam menanggapi keluhan wajib pajak terkait gangguan sistem sehingga permasalahan tidak berlarut-larut, wajib menjalankan program sosialisasi dan edukasi secara rutin dan merata kepada seluruh lapisan wajib pajak, serta menghindari penyampaian informasi atau kebijakan baru secara mendadak karena hal tersebut justru membingungkan wajib pajak dan menghambat kelancaran pelaporan. Untuk wajib pajak juga lebih aktif mencari informasi terkini mengenai Coretax melalui kanal resmi, media sosial DJP, maupun layanan kring pajak.

2. Saran Akademis

Kajian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penulis seterusnya dalam membahas implementasi digitalisasi perpajakan, khususnya terkait penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Pengembangan kajian ilmiah tersebut dengan cakupan informan yang lebih luas agar dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai Coretax dari

berbagai sudut pandang pengguna dari sisi kendala, adaptasi, serta bentuk pelayanan yang diterima selama pelaporan pajak berlangsung. Dengan pendekatan metode kualitatif yang lebih mendalam, penulis selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman lebih komprehensif mengenai efektivitas pengguna Coretax sebagai administrasi perpajakan digital di Indonesia.